

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan manusia selalu dihadapkan orientasi dari permasalahan yang timbul oleh kehidupan. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk memperoleh status yang sejahtera secara psikis dan rohani, tidak terkurang pemenuhan hasrat duniawi. Baik itu terjadi pada masyarakat pada Negara Republik Indonesia, kehidupan yang di idealkan oleh Negara Indonesia sendiri tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam upaya melindungi segenap jiwa bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, hal ini menjadi sikap untuk mencapai Keadilan dan Makmur yang terpaku kepada Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Pancasila sebagai sumber segala aturan Bangsa Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya Zaman, diperlukannya sebuah Undang-Undang yang melandasi bagaimana kehidupan masyarakat guna menjamin Kepastian secara hukum dalam berhubungan sesama. Berbagai hal yang mendasari landasan hubungan para subyek hukum, baik itu dari Orang dengan Orang, Orang dengan Badan Hukum, bahkan Badan Hukum dengan Badan Hukum, hal ini memerlukan sebuah aturan yang mampu menjawab dan menjamin kepastian hukum pada hubungan yang timbul tersebut. Hal ini secara khusus hanya mampu dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dalam rangka pemenuhan hasrat dan kesejahteraan tersebut. Salah satu kegiatan yang memerlukan aturan

hukum yang melindasi hubungan ini dapat dijumpai dalam kegiatan Pinjam Meminjam yang dilakukan masyarakat sebagai subyek hukum kepada Lembaga Keuangan berbentuk Perbankan ataupun dalam bentuk Lembaga bukan Bank guna memperoleh pendanaan atau Fasilitas Kredit untuk menunjang kesejahteraan.

Adapun Aturan hukum yang mendasari dari kegiatan pinjam meminjam yakni diacukan kepada Kitab Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) Pasal 1754 KUHPerdata menjadi dasar terjadinya hubungan pinjam meminjam antara para subjek hukum. Pinjam meminjam sendiri dibunyikan sebagai suatu perjanjian yang dimana adanya ketentuan terhadap pihak pertama untuk memberikan sejumlah barang yang dapat habis dipakai, dan selanjutnya pihak kedua mengembalikan barang tersebut dengan bentuk keadaan semula. Aturan inilah yang menjadi acuan dasar dari adanya kegiatan pinjam meminjam.

Kegiatan pinjam meminjam menjadi solusi karena memiliki banyak bentuk dan variasi namun praktis untuk digunakan pada kehidupan sehari-hari. Dari sekian bentuk tersebut terdapat salah satu kegiatan pinjam meminjam yang banyak diminati adalah Pembiayaan Kredit dengan Kepercayaan atau Fidusia.<sup>1</sup> Maksud dari Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kredit merupakan “Penyediaan Uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan berdasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan Pemberian Bunga “Pengadaan

---

<sup>1</sup> Debora R.N.N.Manurung, 2015, *Perlindungan Hukum Debitur terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.3

kredit dijamin keberadaannya oleh hukum oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang secara spesifik memberikan pengaturan terhadap Kredit.

Kegiatan Pinjam Meminjam berupa kredit didasarkan kepada sebuah Perjanjian Pokok, definisi dari Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih banyak pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya kedalam suatu persetujuan, bahwa syarat sah sebuah perjanjian adalah tertuang didalam Pasal 1320 KUHPerdota yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan tersebut;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Meninjau hal tersebut, Perjanjian tersebut sudah sepatutnya menjadi aturan bagi mereka yang menyepakati dirinya untuk terikat dalam hal tersebut atau yang dikenal dengan istilah asas *Pacta Sunt Servanda* dan tertuang didalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota, sehingga menjadi Undang-Undang kepada Pihak yang mengikatkan dirinya kepada Perjanjian tersebut.

Salah satu jenis Kredit yang digemari oleh Masyarakat adalah Pembiayaan diluar Bank, hal ini dijumpai dengan banyaknya Pembiayaan yang dilakukan Lembaga Pembiayaan yang menyediakan berbagai Fasilitas Pembiayaan dengan bentuk akad yang berbeda, salah satunya adalah produk Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. Meninjau Keberadaan dari Lembaga Pembiayaan itu diatur oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan<sup>2</sup>, Menurut Pasal 1 angka 1 Lembaga Pembiayaan adalah “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang”.

Produk Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk memperoleh fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai suatu kebutuhan secara kepercayaan. Jaminan Fidusia<sup>3</sup> adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang benda tersebut tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor.

Fidusia diartikan “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda“ atau sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ( Selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia)

Jaminan Fidusia menjadi alternatif karena karakter dari Fidusia tersebut didasarkan kepada kepercayaan dan benda yang dijaminan tersebut masih tetap bisa dikuasai dan dinikmati oleh debitur benda tersebut<sup>4</sup>. Sedangkan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang dimaksud adalah benda atau barang yang tergolong benda bergerak baik itu berwujud ataupun tidak berwujud dan benda tidak

---

<sup>2</sup> Lihat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

<sup>4</sup> Benny Krestian Heriawanto , 2019,” *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan kekuatan eksekutorial berdasarkan title Eksesekutorial*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 27, No.1, hlm. 54-67



bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang dilekatkan Jaminan Fidusia di atasnya<sup>5</sup>, dengan maksud lain, seluruh konteks yang termuat didalam jenis atau tergolong ketentuan dari klasifikasi dari objek Jaminan Fidusia sendiri akan mampu dilekatkan Jaminan Fidusia sepanjang tidak dibebani hak tanggungan atau diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan karakteristik dari fidusia, Perjanjian pinjam meminjam dengan Akad Fidusia digolongkan kepada Perjanjian *Accessoir* yang merupakan perjanjian tambahan dengan adanya muatan kesepakatan lain yang diatur diluar Perjanjian Pokok yakni Perjanjian Pinjam Meminjam. ketentuan syarat sah perjanjian tersebut atau adanya perjanjian tambahan yang diberikan oleh salah satu pihak untuk memperkuat keberadaan kontrak tersebut, bisa berupa pemberian agunan sebagaimana yang dilakukan oleh Fidusia dengan Mengalihkan Hak Kepemilikan kepada Kreditur sedangkan Benda yang menjadi Agunan Masih dikuasai oleh Debitur.

Karakteristik dari Fidusia yang memberikan kebebasan kepada debitur untuk mampu untuk menguasai benda objek jaminan sering menimbulkan Permasalahan. Disamping penguasaan benda, adanya itikad buruk debitur dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau Wanprestasi yang dilakukan pihak debitur selaku pemegang objek Jaminan Fidusia. Wanprestasi adalah adanya perbuatan tidak melaksanakan sebagaimana yang dijanjikan oleh kedua belah pihak, ada juga yang berbentuk dalam melaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan, ada yang melakukan hal yang harus dilakukan

---

<sup>5</sup>Ahmad Rifai dan Gatot Subroto, 2020, *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia sebagai Hak Kebendaan*, Jurnal Yustitia, Vol 21 No.2, Desember 2020

tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya terlambat, dan yang terakhir melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan didalam perjanjian, hal ini berujung kepada perilaku debitur yang menimbulkan kredit bermasalah atau macet, sehingga pembayaran yang semestinya dilakukan oleh debitur tidak sesuai dengan jatuh temponya.

Salah satu Pemicu dari permasalahan ini adalah kurangnya analisis kreditur terhadap debitur yang akan melaksanakan Pinjam Meminjam dengan menghadapkan kepada Faktor 5C yang ada dalam aspek perbankan<sup>6</sup>. sehingga berakibat kepada timbulnya Wanprestasi akibat ketidak mampuan Debitur mengembalikan kewajiban yang dipenuhinya. Adapun factor lain adalah berasal dari sifat pribadi atau psikis debitur yang gemar melakukan pinjam meminjam namun enggan menunaikan kewajibannya, serta lingkungan kehidupan sekitar debitur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur berujung kepada kerugian yang diterima oleh kreditur, sehingga kreditur harus melaksanakan upaya untuk memperoleh pelunasan atas utang debitur, salah satu upaya adalah Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dalam Perjanjian fidusia. Praktik Eksekusi yang dikenal dalam Jaminan Fidusia atau sebagaimana diatur didalam Pasal 29 Ayat (2) dan (3) adalah dilakukan dapat berupa Penjualan dibawah tangan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan/atau melakukan lelang

---

<sup>6</sup> Setia Budi, 2017, *Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan dengan Perjanjian Fidusia terhadap Jaminan Yang Digelapkan*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3 No.1 September 2017; Yang dimaksud dengan 5C adalah *Character* atau Watak Kepribadian Debitur, *Capacity* atau Kemampuan untuk membayar, *Capital* atau Modal, *Condition of Economic* atau Kondisi Ekonomi dari Debitur, *Collecteral* atau Agunan yang diberikan oleh Debitur

terhadap objek Jaminan Fidusia pada Pelelangan umum<sup>7</sup> sebagaimana yang dituangkan didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam melakukan eksekusi objek Jaminan Fidusia, prosedurnya haruslah didasarkan kepada Undang-Undang dan itikad baik sehingga eksekusi objek Jaminan Fidusia dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut menjadi salah satu upaya menjamin kepastian hukum dari masing-masing pihak.

Praktik pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia ternyata tidak serta merta langsung mampu dilaksanakan pada kehidupan sesungguhnya, terutama adakalanya pihak kreditur yang kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kemampuan Parate Eksekusinya atas adanya Kredit bermasalah, hal ini diakibatkan debitur yang keberataan untuk memberikan objek Jaminan Fidusia secara sukarela untuk dilaksanakan eksekusi guna memenuhi Pembayaran kewajibannya.

Permasalahan atas tidak mampuan dari Kreditur untuk melaksanakan Parate Eksekusi tersebut rupanya juga dijumpai dalam sebuah Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Selanjutnya Disebut sebagai PMK No. 18/PUU-XVII/2019) yang pada pokoknya memutus Pengujian Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) UU Fidusia. Putusan ini menekankan terhadap Debitur yang tidak ingin menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atau tidak menemukan kesepakatan untuk menyerahkan benda jaminan tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan tersebut memberikan Alternatif penyelesaian harus melakukan Penetapan

---

<sup>7</sup> Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Eksekusi melalui Pengadilan. Hal ini berimplikasi kepada pelaksanaan eksekusi yang sewaktu tidak didasarkan atas kehendak kreditur secara serta merta, begitupun debitur yang enggan memberikan objek Jaminan Fidusia secara sukarela, maka dilaksanakan eksekusi sesuai prosedur dengan memperoleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kejadian ini penulis temui pada salah satu perkara Perdata yang ada pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang penulis temukan sewaktu melakukan Penelitian, Bahwa terdapat satu perkara akibat adanya Wanprestasi yang menghilangkan kemampuan Kreditur dalam hal ini Bank untuk melakukan Parate Eksekusi. Hal ini ditemukan dalam Perkara Perdata No.25/Pdt.G/2016/PN Bsk. Kasus tersebut diawali dengan adanya praktik Perjanjian Pinjam Meminjam dengan secara Kepercayaan (Fidusia) antara pihak Bank PT. BPR Andalas Baruh Bukit selaku Kreditur dan Pihak debitur yakni Zulfitri dan Syasiwar. Dengan Jaminan dan/atau Agunan dalam Perjanjian Fidusia adalah berupa<sup>8</sup>:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor bermerek Honda tahun 1999 dengan BPKB No.A 8311110 dengan Nomor Rangka MH1KEVL14XK039825, Nomor Mesin KEVLE-10400080 dan Nomor Polisi BA 4466 PA Atas nama Kreditur atau Syamsiwar

Agunan yang diajukan merupakan objek jaminan sekaligus menjadi objek Perkara dalam Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Bsk. Bahwa Permasalahan diajukan Eksekusi kepada Pengadilan adalah ditemukan adanya itikad buruk dari Debitur yang melakukan perbuatan menghalangi pelaksanaan Parate Eksekusi yang dilakukan oleh Pihak Kreditur, begitupun kreditur yang

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Bsk Hal. 3



kehilangan kemampuan untuk melakukan eksekusi dikarenakan barang jaminan tersebut masih dikuasai oleh Debitur karna terikat didalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia. Dikarenakan hal ini Kreditur mengajukan Permohon Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Batusangkar dengan menempuh serangkaian Hukum Acara Perdata hingga memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.

Apabila Pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan kepada Pengadilan haruslah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap agar mampu ditetapkan melalui Penetapan Eksekusi Pengadilan, hal ini berimplikasi Penyelesaian sengketa akibat ketidak mampuan dari Kreditur untuk menerapkan Parate Eksekusi haruslah menjalani serangkaian hukum Acara Perdata pada Pengadilan, dan bukan tidak mungkin Pihak Kreditur yang jelas telah dirugikan akibat adanya Wanprestasi yang harus memerlukan Waktu yang lama dan Biaya yang sangat besar untuk memperoleh Kepastian Hukum atas Penyelesaian Pembiayaan bermasalah debitur hingga memperoleh Pelunasan Hutang atas Perjanjian Pinjam Meminjam yang telah dilakukan antara Debitur dan Kreditur.

Begitupun bagaimana dengan bentuk Pelaksanaan Eksekusi yang akan dilakukan oleh Kreditur sebagaimana yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai bentuk Pelunasan hutang dari debitur, dan hal ini tentu menjadi sebuah alternatif dari penyelesaian disamping adanya Parate Eksekusi terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, namun apakah efektif dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah pada Pengadilan tersebut serta bentuk eksekusi apa yang akan dilaksanakan, tentu sangat menentukan bagaimana bentuk penyelesaiannya yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II.

Dikarenakan hal inilah, Penulis sangat tertarik dalam melakukan Penelitian dengan memfokuskan kepada Bagaimana Pelaksanaan dari Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dan Kendala-kendala yang ditemukan pada Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Batusangkar, maka dari itu, Penulis menuangkan hasil penelitian penulis kedalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: **EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR KELAS II**

### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan dari Eksekusi objek Jaminan Fidusia pada Pengadilan Negeri Batusangkar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 25/Pdt.G/2016/ PN Bsk ?
2. Apasaja kendala yang dihadapi oleh Pihak Pemohon Eksekusi pada pelaksanaan Eksekusi objek Jaminan Fidusia pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II terhadap benda bergerak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak Penulis Tulis capai mengacu kepada Rumusan Masalah yang sudah dikemukakan, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia yang dieksekusi melalui Upaya Peradilan yakni Pengadilan Negeri Batusangkar selaku Lembaga yang menangani perkara kredit bermasalah.

2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam melaksanakan eksekusi tersebut guna sebagai pencarian solusi dan alternatif penyelesaian sengketa dari kredit bermasalah, baik itu eksekusi terhadap jaminan berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dibebani Jaminan Fidusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat tersendiri bagi penulis dan bagi para pembaca, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Menambah Wawasan, Ilmu Pengetahuan, dan Pola Berpikir Kritis dalam menerapkan berbagai teori-teori yang sudah dipelajari dalam perkuliahan dan diluar perkuliahan.
- b. Untuk memperluas jarak pandang dan cara berpikir penulis dalam mengembangkan Kemampuan melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk konkrit dan sistematis.
- c. Untuk Dapat menjadi dan digunakan sebagai bahan bacaan, Referensi, dan Pedoman bagi Penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengingat bahwa *Ius Constituendum* yang menuntut Hukum untuk selalu berkembang sesuai dengan harapan dan cita-cita Masyarakat, dalam hal ini adalah dikaitkan dengan konteks eksekusi objek Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian dalam skripsi ini ditulis dengan harapan bahwa Memberikan Wawasan yang Aktual dan sesuai dengan Perkembangan Zaman dalam Konteks eksekusi objek Jaminan

Fidusia, diharapkan bahwa hasil dari Penelitian yang dilakukan mampu memberikan implikasi dan masukan kepada Para Aparatur penegakan hukum, Lembaga Pembiayaan Fidusia, dan Masyarakat.

- b. Penelitian dalam Skripsi ini juga sangat diharapkan dirasakan manfaat dan keberdaya gunaannya bagi Penelitian yang akan dilanjutkan atau dimasa yang akan mendatang dengan dimanfaatkan sebagai Sarana Informasi sehingga dalam Praktik hukumnya, eksekusi objek Jaminan Fidusia selalu diorientasikan kepada Prosedur yang sesuai dengan Hukum.
- c. Penelitian yang dilakukan merupakan sarana bagi penulis dalam tuntutan Pengembangan Pikiran Kritis dan Analitik, begitupun mengetahui kemampuan dari Penulis sendiri dalam Menerapkan Ilmu yang sudah Penulis peroleh untuk dan dalam Penelitian

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memberikan jawaban atas masalah yang telah penulis kemukan, Penulis menggunakan metode yang mampu untuk memecahkan serta mendeskripsikan permasalahan, diantaranya:

### **1. Tipe Penelitian**

Untuk Menjawab Rumusan Masalah, Tipe dari Penelitian yang Penulis gunakan adalah Yuridis-Empiris. Penelitian Yuridis-Empiris adalah Penelitian yang menekankan kepada Penerapan dari Hukum yang berlaku kepada Peristiwa Hukum yang ada pada Kehidupan masyarakat.



Penelitian ini meyakini dengan Berangkat dari realita kasus yang ada dilapangan, dan dilakukan penalaran secara umum menjadi khusus guna menjawab permasalahan yang dikaitkan kepada kondisi *legal issue* yang ada, yakni dengan menganalisis dan mengkaji efektivitas hukum yang berlaku pada masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki sifat Deskriptif dengan Penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan dilakukan penelitian.

## 3. Sumber dan Jenis Data

- a. Sumber data yang diperoleh untuk melakukan penelitian adalah berasal dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). *Library Research* merupakan penelitian yang ditujukan kepada Buku, Peraturan Perundang-Undangan serta Sumber yang mampu di uji Validitasnya, Penelitian tersebut dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku, Jurnal serta bahan perkuliahan yang dimiliki oleh Penulis pribadi.

---

<sup>9</sup> H Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70

Adapun Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang digunakan dalam penelitian ini yang memfokuskan kepada kejadian yang berada pada lapangan, yakni menggunakan peroleh data dengan Wawancara terhadap Kuasa Hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Andalas Baruh Bukit dan Pengadilan Negeri Batusangkar.

b. Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri atas :

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis atau Studi Lapangan dengan melakukan Wawancara tanpa menggunakan alat perantara. Data Primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari sumber<sup>10</sup> yakni kepada Pihak yang memohonkan Eksekusi yakni Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Andalas Baruh Bukit beserta Kuasa Hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Andalas Baruh Bukit dan Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Penelitian yang dilakukan secara kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, dapat berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yang umumnya terdiri

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 99

dari berbagai bentuk, dapat berupa Norma, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, Doktrin, Putusan Mahkamah atau Pengadilan<sup>11</sup>. Bahan Hukum yang digunakan Penulis dalam Penelitian adalah diantaranya :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

(3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(5) *Burgerlijk Wetboek* atau KUHPerdata

(6) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

(7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian kualitas aset bank umum

(8) Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 25/Pdt.G/2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182

87/PDT/2017/PT Pdg Jo Putusan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor  
3396K/Pdt/2017

(9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
18/PUU-XVII/2019

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Bahan Hukum yang memberikan Penjelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum Sekunder digunakan dalam penelitian adalah Buku-Buku yang berkaitan dengan Hukum, Karya Ilmiah, Jurnal-Jurnal Hukum<sup>12</sup>;

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier berupa Kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang mampu dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tipe penelitian penulis, diantaranya:

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang menggunakan sejumlah pertanyaan dan sesi jawab menjawab bersama pihak yang terlibat dalam seluruh Proses eksekusi objek Jaminan Fidusia, yakni Kepaniteraan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 195



Hukum Perdata Pengadilan Negeri Batusangkar dan Pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Andalas Baruh Bukit beserta Kuasa Hukum.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai bahan-bahan yang mampu menunjang penelitian pada berbagai literasi dan buku-buku hukum.

2) Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, memahami, dan menganalisis dokumen-dokumen yang memiliki korelasi dengan *Legal Issue* berupa Peraturan Perundang-Undangan yang akan dikemukakan Penulis dalam melakukan penelitian,.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang sudah diperoleh akan dilakukan pengolahan dengan melakukan berbagai peninjauan ulang dalam penulisan dan kesalahan yang ditemukan, semua data yang sudah diperoleh tersebut baik itu berupa Hasil Wawancara, Buku, Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan sebagainya akan diolah dengan cara *Editing*, yakni melakukan koreksi atau

peninjauan ulang secara teliti hingga menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis Data dalam Penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif. Analisis ini akan memberikan pengolongan terhadap data yang sudah diperoleh hingga kevaliditas data tersebut mampu di uji dan dipertanggung jawabkan sehingga mampu untuk dilakukan penarikan kesimpulan dengan Penalaran Deduktif dalam menjawab Permasalahan dalam Penelitian ini.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang ditujukan kepada kemudahan dalam Memahami dari segala aspek tulisan ini. Sistematika yang dimuat didalam Penulisan ini adalah :

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memaparkan terkait dengan Latar Belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : Tinjauan Kepustakaan**

Bab ini memaparkan uraian penulis sebagai landasan konsep terhadap Tinjauan dari Perjanjian, Kredit, Perjanjian Kredit, Hukum Jaminan, Fidusia dan Jaminan Fidusia, Eksekusi secara umum dan Eksekusi objek Jaminan Fidusia.

**BAB III : Pembahasan Permasalahan**

Bab ini memaparkan pelaksanaan dari eksekusi objek Jaminan Fidusia yang timbul akibat Kredit Bermasalah serta kendala yang

dihadapi sewaktu melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan melakukan Penelitian terhadap Pihak Kreditur dan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II.

#### **BAB IV : Penutup**

Dalam Bab ini, akan memaparkan kesimpulan yang sudah diperoleh dalam Penelitian termasuk dengan saran yang dimuat oleh Penulis terhadap Permasalahan tersebut.

